

Title : Penataan Pelayanan Perizinan Yang Mendukung Daya Saing
Author(s) : M. Sofyan Muslim
Institution : Goethe University, Frankfurt-Deutschland
Category : Article, Competition
Topic : Others

PENATAAN PELAYANAN PERIZINAN YANG MENDUKUNG DAYA SAING

*M. Sofyan Muslim, Candidate Dr.Phil - Department Southeast Asian Studies,
Goethe University, Frankfurt - Jerman dan Peneliti BPP Kemendagri
email : sofyan.muslimin@gmail.com*

Abstraction :

Abstraksi :

MEA

I. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Globalisasi saat ini tengah melanda dunia dan menuntut daya saing yang tinggi bagi kemajuan suatu bangsa. Negara-negara maju (*developed countries*) memiliki daya saing yang tinggi. Hal ini tentunya memicu persaingan yang ketat, menurut Charles Darwin yang menjadi pemenangnya adalah yang mampu beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan. Bagi negara-negara yang sedang berkembang (*developing countries*) kondisi ini mengharuskan semua negara untuk meningkatkan daya saingnya, guna mengejar kemajuan yang telah dicapai oleh negara-negara yang maju yang secara makro-ekonomi diidentikkan dengan tingginya tingkat GDP. Asumsinya adalah, semakin tinggi GDP suatu negara, maka harapan kesejahteraan negara tersebut akan semakin baik. Indonesia menargetkan berdasarkan proyeksi dari sejumlah lembaga internasional bahwa Indonesia pada tahun 2025 akan masuk dalam jajaran negara maju di dunia. Sebagai contoh, McKinsey memproyeksikan Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke tujuh di dunia pada tahun 2030.

Daya saing merupakan kemampuan untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang memenuhi persyaratan pengujian internasional, dan dalam saat bersamaan juga dapat memelihara tingkat pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, atau kemampuan daerah menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal. Daya saing juga erat kaitannya dengan penguasaan teknologi dan inovasi. Negara dengan daya saing tinggi memiliki kemampuan teknologi yang mampu menghasilkan produk-produk jadi yang inovatif. Prof. Klaus Schwab Direktur World Economic Forum (WEF) menyatakan bahwa “ke

depan perbedaan negara maju dan negara berkembang akan ditentukan oleh tingkat inovasi yang dimilikinya”. Daya saing juga terkait dengan tingkat produktifitas, Filo’ (2007) menjelaskan daya saing merupakan kecenderungan dan keterampilan untuk bersaing; untuk menang dan mempertahankan posisi di pasar, untuk meningkatkan pangsa pasar dan profitabilitas, dan pada akhirnya untuk mengkonsolidasikan kesuksesan secara komersial.

Khusus dalam tingkat regional ASEAN, sejak akhir tahun 2015 Indonesia telah mulai memasuki situasi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean). Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi bangsa Indonesia untuk berbenah diri dan meningkatkan daya saing menjadi lebih dinamis dan kompetitif dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi. Pada sisi investasi, dengan dukungan birokrasi pada aspek kelembagaan dan sumber daya manusianya diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif. Meningkatnya investasi diharapkan dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi, perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia (*human capital*) dan mengatasi masalah tenaga kerja serta pengentasan kemiskinan yang menjadi tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan MEA sendiri harus terus dikawal dengan upaya-upaya terencana dan *targeted* dengan terus meningkatkan sinergitas, utamanya dalam meningkatkan dukungan dan menata ulang kelembagaan birokrasi, membangun infrastruktur, mengembangkan sumberdaya manusia, perubahan sikap mental serta meningkatkan akses financial terhadap sektor riil yang kesemuanya bermuara pada upaya meningkatkan daya saing ekonomi.

Birokrasi harus mampu memberi kontribusi dalam pemberdayaan masyarakat, menjadi katalisator dan inovator serta membangun kompetisi dalam arti positif, menjadikan birokrasinya saling bersaing, antar bagian dalam memberikan pendampingan dan penyediaan regulasi dan barang-barang kebutuhan publik. Transformasi jiwa-jiwa entrepreneurship ke dalam birokrasi dapat menjadi alternatif solusi dalam menjawab tantangan tersebut, mewirausahakan birokrasi sejatinya adalah sebuah usaha reformasi birokrasi dari aspek sumber daya manusia, yang dapat dilakukan paralel dengan usaha untuk mereformasi birokrasi dari aspek sistem dan kelembagaan birokrasi yang ada. Disamping itu, membuka akses dan meningkatkan mutu pelayanan, sehingga sebuah pelayanan semakin cepat, mudah, terjangkau, profesional dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di era “*new public management*” yang selanjutnya berkembang menjadi “*new public service*”.

2. Inovasi Pelayanan Publik

Pengertian inovasi di bidang pelayanan publik merupakan ide kreatif teknologi atau cara baru dalam teknologi pelayanan atau memperbaiki yang sudah ada di bidang teknologi pelayanan atau menciptakan terobosan atau penyederhanaan di bidang aturan, pendekatan, prosedur, metode, maupun struktur organisasi pelayanan yang hasil manfaatnya mempunyai nilai tambah baik dari segi kuantitas maupun kualitas pelayanan. Inisiatif terobosan tersebut terletak pada kebaruan (*novelty*). Dengan demikian inovasi dalam pelayanan publik tidak mengharuskan suatu penemuan baru, tetapi dapat merupakan suatu pendekatan baru yang bersifat kontekstual dalam arti inovasi tidak terbatas dari tidak ada kemudian muncul gagasan dan praktik inovasi, tetapi dapat berupa inovasi hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi yang ada.

Secara khusus inovasi di dalam lembaga publik bisa didefinisikan sebagai penerapan (upaya membawa) ide-ide baru dalam implementasi, dicirikan oleh adanya perubahan langkah yang cukup besar, berlangsung cukup lama dan berskala cukup umum sehingga dalam proses implementasinya berdampak cukup besar terhadap perubahan organisasi dan tata hubungan organisasi. Inovasi dalam pelayanan publik mempunyai ciri khas, yaitu sifatnya yang *intangible* karena inovasi layanan dan organisasi tidak semata berbasis pada produk yang tidak dapat dilihat melainkan pada perubahan dalam hubungan pelakunya, yaitu antara *service provider* dan *service receiver (users)*, atau hubungan antar berbagai bagian di dalam organisasi atau mitra sebuah organisasi.

3. New Public Management

Konsep New Public Management secara tidak langsung muncul dari kritik keras terhadap organisasi sektor publik dan telah menimbulkan gerakan dan tuntutan terhadap reformasi manajemen sektor publik. New Public Management kemudian mempengaruhi proses perubahan organisasi sektor publik secara komprehensif hampir diseluruh dunia. Pelaksanaan desentralisasi, devolusi, dan modernisasi pemberian pelayanan publik merupakan penekanan gerakan New Public Management. Janet dan Robert (2007:12) menjelaskan bahwa New Public Management mengacu pada sekelompok ide dan praktik-praktik kontemporer yang pada intinya menggunakan pendekatan sektor swasta dan bisnis di sektor publik. New Public Management telah menjadi normatif yang menandakan pergeseran besar dalam cara berpikir tentang peran administrator publik. Menurut Bovaird dan loffer (2013:17) New Public Management adalah sebuah gerakan perampingan sektor publik dan membuatnya lebih komparatif dan mencoba untuk membuat administrasi publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga dengan menawarkan pengukuran

ekonomi, efisiensi dan efektifitas (*value for money*), fleksibilitas pilihan, dan transparansi. Implementasi konsep NPM dapat dipandang sebagai suatu bentuk modernisasi atau reformasi manajemen dan administrasi publik, depolitisasi kekuasaan, atau desentralisasi wewenang yang mendorong demokrasi. Beberapa pihak meyakini bahwa paradigma New Public Management merupakan sebuah fenomena internasional sebagai bagian dari proses global.

4. New Public Service

Dalam perspektif teoritik telah terjadi pergeseran paradigma pelayanan publik. Denhard & Denhard mengungkapkan bahwa terdapat tiga perspektif dalam administrasi publik. Perspektif tersebut adalah "*old public administration, new public management, dan new public service*". Pada old public administration, perspektif ini menaruh perhatian pada fokus pemerintah terhadap penyedia layanan secara langsung kepada masyarakat melalui badan-badan publik. (Wijoyo 2006; 68-70) Menurut Denhard & Denhard karena pemilik kepentingan publik sebenarnya adalah masyarakat, maka administrator publik seharusnya memusatkan perhatian pada tanggung jawab melayani dan memberdayakan warga negara melalui pengelolaan organisasi publik dan implementasi kebijakan publik. Perubahan orientasi tentang posisi warga negara, nilai yang dikedepankan, dan peran pemerintah ini memunculkan perspektif baru administrasi publik yang disebut sebagai new public service. Sistem nilai dalam masyarakat adalah dinamis sehingga membutuhkan pelayanan yang prima dari pemerintah.

Bagi Inu Kencana Syafie, (2003) pelayanan terdiri dari 3 (tiga) unsur pokok, yaitu: 1. Biaya relatif lebih rendah; 2. Waktu untuk mengerjakan relatif cepat; dan 3. Mutu yang diberikan relatif bagus. Dalam konteks pelayanan publik, dimaknai bahwa pelayanan umum adalah mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, mempersingkat waktu pelaksanaan urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik. Senada dengan itu, menurut (Widodo Joko, 2001), pelayanan publik adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan.

II. Analisis

a. Peran Birokrasi Dalam Investasi Daerah

Pembangunan Ekonomi Daerah adalah suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu daerah dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Dinamika perkembangan ekonomi daerah yang

selama ini banyak digerakan oleh konsumsi domestik, perlu juga didorong oleh investasi dan ekspor. Untuk itu, diperlukan iklim investasi yang kondusif (Kuncoro, 2004). Menurut Tambunan (2006), iklim investasi yang kondusif adalah iklim yang mendorong seseorang melakukan investasi dengan biaya dan risiko serendah mungkin, dan menghasilkan keuntungan jangka panjang yang tinggi. Ada sejumlah faktor yang berpengaruh pada iklim investasi, yakni: stabilitas politik dan sosial, kondisi infrastruktur dasar, sektor pembiayaan, pasar tenaga kerja, regulasi, perpajakan, birokrasi, korupsi, konsistensi dan kepastian kebijakan. Sedangkan, potensi investasi di daerah, adalah objek yang ditawarkan untuk melakukan kerjasama dalam investasi bagi daerah. Objek investasi dan ekonomi ini menjadi isi materi promosi investasi. Masing-masing daerah harus memiliki objek investasi. Masing-masing daerah baik Propinsi, Kabupaten/Kota dapat mengembangkan objek investasi sesuai dengan potensi yang dimilikinya, diantaranya meliputi: (1) Kawasan industri (2) Kawasan pengembangan ekonomi terpadu (Kapet), (3) Pengembangan sektor unggulan, dan (4) Sektor yang terkait dengan Masterplan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Untuk menjamin pengembangan iklim usaha dan investasi, maka upaya yang dilakukan adalah meminimalisir berbagai hambatan yang terjadi.

Peranan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengembangan investasi sangat besar, bukan hanya dalam bentuk perizinan usaha, melainkan yang lebih mendasar adalah bagaimana menjadikan investasi bermanfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Kondisi pelayanan perizinan investasi di daerah dan segala permasalahan yang melekat didalamnya akan dapat ditingkatkan kualitasnya dengan upaya pemberdayaan peran birokrasi yang makin efektif serta memberikan peran sentral bagi berkembangnya partisipasi masyarakat, terutama dalam hal pengawasan (*social control*). Pemberdayaan peranan birokrasi itu sendiri dapat dilakukan pada 2 (dua) dimensi pokok (Sobana, A, 1999 ; 13) yaitu: 1) Aspek kelembagaan, berarti bahwa organisasi dan struktur kewenangan antar instansi pemberi dan atau pengelola perizinan investasi, perlu didesain sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan bagi investor yang akan menanamkan modalnya. Dalam kaitan ini, dapat dipertimbangkan beberapa bentuk kelembagaan pelayanan perizinan, apakah dengan sistem pelayanan fungsional (oleh instansi/dinas terkait), sistem pelayanan satu atap, sistem pelayanan satu pintu, sistem pelayanan terpusat, atau bentuk-bentuk pelayanan lain yang dipandang lebih efektif.; dan 2) Aspek ketatalaksanaan, berarti bahwa sistem kerja, prosedur dan mekanisme kerja yang selama ini masih memiliki kekurangan perlu


ditinjau ulang yang ditujukan kepada terselenggaranya pelayanan perizinan yang lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, serta mudah dilaksanakan.

Pemerintah daerah memiliki empat peran strategi dalam pembangunan ekonomi daerah, yakni 1) Peran sebagai entrepreneur, pemda bertanggung jawab menjalankan bisnis (BUMD), 2) Peran koordinator, penetapan dalam kebijakan dan strategi pembangunan, yang melibatkan masyarakat. 3) Peran fasilitator, pemerintah daerah mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan (perilaku) dan 4) Peran stimulator, memberikan rangsangan pengembangan usaha dan Investasi Berdasarkan fungsi dan peranan di atas dalam pembangunan ekonomi daerah maka pemerintah daerah memiliki beberapa strategi dalam pengembangan ekonominya. Ada dua strategi yang dapat dilakukan diantaranya: 1) Pengembangan fisik/lokalisasi, kawasan industri, kawasan investasi lainnya, dan 2) Strategi pengembangan dunia usaha melalui upaya-upaya Kebijakan yang merangsang usaha, melalui langkah langkah sebagai berikut: a. Perbaikan kualitas lingkungan, b. Pengembangan pusat informasi dan promosi, c. Pusat pengembangan usaha kecil d. Pusat penelitian produk daerah. Selanjutnya, pemerintah daerah perlu mengembangkan pula informasi dan promosi yang terkait dengan pengembangan usaha yang meliputi peluang-peluang investasi dan pengembangan perkonomian di wilayahnya. Pengembangan informasi ini perlu dikelola secara khusus baik kelembagaannya maupun content atau materi informasi yang terkait dengan penyebaran informasi yang bersifat promotif bagi dunia investor dan konsumen pada umumnya. Oleh sebab itu, diperlukan upaya standar promosi daerah serta kelembagaannya sehingga informasi yang disampaikan memiliki kesahihan kejelasan serta memiliki kepastian bagi investor. Begitu juga kelembagaan dalam memberikan pelayanan dapat memberikan kepuasan kepada customer.

Penelitian yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB,2003) tentang persaingan Internasional Ekonomi Asia mengidentifikasi adanya 5 (lima) faktor yang menentukan dalam persaingan internasional. Faktor-faktor tersebut mencakup faktor internal, yaitu: (1) teknologi, (2) sumberdaya manusia, (3) struktur organisasi. Sementara faktor eksternal, yaitu: (4) pemerintah, dan (5) peran modal dan keuangan. Untuk itu, upaya-upaya yang berkelanjutan dalam menciptakan efektifitas dan efisiensi birokrasi sudah seyogyanya menjadi upaya bersama untuk diwujudkan percepatannya. Kementerian/Lembaga yang terkait dengan pelayanan publik harus menjadi aktor-aktor utama perubahan kelembagaan yang lebih baik. Di tingkat daerah, pemerintah daerah seyogyanya mengubah paradigma penggalan pendapatan daerah

yang bersumber dari pungutan daerah, serta menjadikan pemodal atau investor yang akan menanamkan modalnya di daerah sebagai pihak yang membutuhkan pelayanan yang baik. Hal ini sehubungan dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi kawasan di masa-masa mendatang. Ketatnya persaingan akan menjadikan semakin sentralnya peran birokrasi sebagai “*center of activity*” yang menjamin akselerasi berbagai implementasi kebijakan dan program yang dirancang untuk memenangkan persaingan MEA dan menjadikan inovasi pelayanan publik Indonesia berkelas dunia.

Faktor Penentu Persaingan Internasional



Diolah dari berbagai sumber

b. Pembentukan Perangkat Daerah Melalui (PTSP)

Arah kebijakan Pemerintah dalam hal perizinan saat ini berfokus kepada upaya penyederhanaan perizinan, baik dari sisi jumlah dan jenis izin, maupun persyaratan dan mekanismenya. Bila dicermati dan membandingkan antara UU Nomor 23 Tahun 2014, dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, dalam hal kewenangan daerah terkait perizinan, telah terjadi perubahan yang sangat drastis terkait jenis dan jumlah perizinan yang menjadi kewenangan daerah. Jika sebelumnya dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, terdapat setidaknya 129 jenis perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, maka dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, berkurang hampir setengahnya menjadi kurang lebih 58 jenis saja. Demikian halnya dengan berbagai bentuk penyederhanaan perizinan yang tertuang dalam paket kebijakan ekonomi Pemerintah, mulai dari paket 1 sampai ke-13. Disisi lain, kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan pelayanan perizinan kepada Kecamatan (PATEN) dan juga penyelenggaraan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) oleh Kecamatan, notabene telah

mengurangi sebagian besar pelayanan perizinan dan non perizinan usaha di level Kabupaten/Kota.

Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) merupakan hasil reformasi, yang lahir dari kegelisahan dan pesimisme masyarakat, akan buruknya kualitas layanan publik, akan terpuruknya posisi “daya saing” Indonesia dalam persaingan global. PTSP dianggap sebagai formula ampuh yang ditawarkan oleh pemerintah untuk mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat akan arti sejati pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Semangat PTSP adalah semangat untuk melahirkan pelayanan yang lebih sederhana, mudah, murah, cepat dan transparan, maka kehadiran PTSP menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk aksi pencegahan korupsi dan cikal bakal bergulirnya reformasi birokrasi di tanah air.

Perjalanan panjang penyelenggaraan PTSP bermula sejak diterbitkannya Permendagri Nomor 24 Tahun 2006, yang kemudian disempurnakan melalui Permendagri Nomor 20 Tahun 2008, kemudian Perpres Nomor 97 Tahun 2014 dan terakhir dalam PP Nomor 18 Tahun 2016. Beberapa aturan-aturan tersebut merupakan fase-fase penting dalam transformasi wujud kelembagaan PTSP, yang sejatinya adalah sebuah “*system*” pelayanan dengan segala misi sebagaimana tersebut diatas. Jika melihat wacana bentuk kelembagaan PPTSP yang berkembang saat ini, nampak terjadi pergeseran dari semangat awal kelahiran PTSP, terutama terkait penafsiran Pasal 17 ayat (2) dan pasal 39 PP Nomor 18 Tahun 2016. Dikotomi Penanaman Modal dan PTSP, ditengarai masih menjadi salah satu penyebab dari lahirnya format struktur kelembagaan yang cenderung “gemuk” miskin fungsi dan kehilangan roh-nya sebagai pilot project reformasi birokrasi. Pandangan yang selalu membedakan antara Penanaman Modal dan PTSP merupakan persepsi yang tak berdasar, terutama jika melihat definisi Penanaman Modal sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 25 tahun 2007. Urusan Penanaman Modal adalah urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, sementara PTSP adalah sebuah system pelayanan yang diharapkan berkontribusi positif terhadap perbaikan iklim usaha dan investasi, yang sangat erat kaitannya dengan penyelenggaraan penanaman modal.

c. Kondisi Iklim Investasi di Daerah

Rendahnya kinerja investasi berkaitan dengan beberapa permasalahan dan tantangan pokok, seperti : 1) Prosedur perijinan yang terkait dengan investasi yang panjang, dimana prosedur perijinan untuk memulai usaha di Indonesia termasuk sangat lama di Asia Pasifik yang mencakup 11 prosedur yang memakan waktu sekitar 24,9

hari, sedangkan prosedur perijinan investasi di Hongkong, Singapura, dan Vietnam berturut-turut hanya membutuhkan sekitar 1,5 hari, 2,5 hari, 24 hari; 2) Rendahnya kepastian hukum yang tercermin dari masih banyaknya aturan kebijakan yang tumpang-tindih antara pusat dan daerah dan antar sektor guna lebih menjamin kepastian hukum di bidang investasi; 3) Kurang menariknya insentif bagi kegiatan investasi, dimana jika dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia termasuk tertinggal di dalam menyusun insentif investasi; 4) Rendahnya kualitas infrastruktur yang sebagian besar dalam keadaan rusak akibat krisis; 5) Iklim ketenagakerjaan yang kurang kondusif bagi berkembangnya investasi; meskipun telah ditetapkan dengan UU Ketenagakerjaan berkaitan dengan Investasi.

d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perizinan Investasi

➤ Sumber Daya Manusia

Salah satu kualitas sumberdaya birokrasi yang dituntut oleh good governance adalah yang dapat menjembatani antara *state* dan *market*. Menurut Adil Khan (2003), kecenderungan liberalisasi ekonomi tengah melanda dunia dewasa ini, dimana, tentunya di perlukan kualitas birokrasi yang berjiwa entrepreneurial untuk dapat mengintervensi pasar secara aktif dan selektif berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang bersifat ad hoc untuk menjamin berfungsinya pasar secara sehat dan menghindari “*the blind force of the market*”.

Sementara bagi Meier (2004), birokrat yang mempunyai kualitas entrepreneurial seringkali secara sengaja melakukan destabilizing force dalam rangka menimbulkan creative destruction equilibrium yang satu menuju equilibrium yang lain yang lebih tinggi. Sikap rasionalitas, impartialitas dan impersonal mendasari kemampuan profesional ini. Kompetensi birokrasi lain yang dituntut oleh good governance adalah kemampuan menjembatani antara the state dan civil society. Sehingga, pandangan dari kedua ahli tersebut mempertegas bahwa good governance merupakan cara mengatur pemerintahan yang memungkinkan layanan publiknya efisien, sistem pengadilannya bisa diandalkan, dan administrasinya bertanggungjawab pada publik. Yang pada gilirannya akan menciptakan hubungan yang harmonis dan imbang antara negara, pasar dan masyarakat yang memadukan pendekatan yang berorientasi pasar untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat melalui demokratisasi yang membuka akses yang selebar-lebarnya bagi mereka untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Di satu sisi, kebijakan stabilisasi kondisi ekonomi makro, liberalisasi perdagangan

domestik dan internasional, deregulasi pasar, privatisasi BUMN menjadi acuan utama pembangunan ekonomi, di sisi lain demokratisasi prakarsa dalam pengambilan keputusan mewarnai good governance yang merefleksikan hubungan yang harmonis antara negara, pasar dan masyarakat sipil. Dalam konfigurasi yang demikian, sosok sumber daya birokrasi yang menopang dirigiste tidak lagi cocok untuk mendukung good governance ini. Karenanya perlu dilakukan perubahan total di dalam budaya maupun profesionalisme birokrasi ini.

Dari definisi yang telah disebutkan diatas, setidaknya ada 2 (dua) kompetensi yang harus dimiliki oleh birokrasi. **Pertama**, birokrasi haruslah mampu memberikan pelayanan publik dengan adil dan inklusif sebaik-baiknya. Hal ini menuntut kemampuan untuk memahami dan mengartikulasikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, dan merumuskannya dalam kebijakan dan perencanaan serta mengimplementasikannya. Sosok "*Hegelian Bureaucracy*" agaknya mewakili tuntutan profesionalisme ini. **Kedua**, birokrasi harus mempunyai kompetensi untuk memberdayakan masyarakat sipil dengan menciptakan enabling social setting. Pendekatan top down yang selama ini menguasai dinamika interaksi antara birokrasi dan masyarakat harus mengalami perubahan menjadi hubungan horisontal (levelling-off).

➤ **Teknologi Informasi**

Dewasa ini, perubahan teknologi dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori (Reksohadiprodo, 1999: 85), yakni: 1) Perubahan teknologi di bidang sains dan teknologi/ komputer; 2) Perubahan teknologi di bidang transportasi dan komunikasi; 3) Perubahan teknologi di bidang energi dan sumber daya alam; dan 4) Perubahan teknologi di bidang proses produksi baru. Contohnya, pemanfaatan sains teknologi/komputer untuk mengadakan forecast jangka panjang, disamping itu memiliki kelebihan sebagai alat penyimpan serta penganalisa data, sehingga memudahkan manajemen memprediksi peluang pasar yang ada. Selanjutnya, kemajuan teknologi di bidang transportasi dan komunikasi memungkinkan kecepatan, serta keluwesan arus barang-barang dan jasa-jasa, dan ini merupakan faktor utama perkembangan industri. Begitu pula dengan alat komunikasi yang berkembang dengan sangat pesat. Sementara untuk perkembangan proses produksi akan terus berlangsung berkat penemuan-penemuan baru. Penelitian-penelitian ilmiah berjalan terus sehingga dihasilkan proses-proses yang efisien dan efektif yang memungkinkan penekanan biaya walaupun harga bahan mentah cenderung naik.

➤ **Persepsi Investor**

Para investor yang memiliki teknologi dan modal tentu mempunyai persepsi yang disesuaikan dengan standard pengalaman maupun harapan terhadap sesuatu yang terjadi dengan aktivitas kesehariannya, terutama yang berhubungan dengan aktivitas usaha atau bisnis yang sedang dikelola. Salah satu aktivitas yang berkaitan dengan usaha yang sedang dijalankan adalah proses perizinan terhadap usaha tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di suatu daerah. Pemerintah menginstruksikan kepada seluruh jajaran pemerintahan, untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi.

III. Rekomendasi

1. Pemerintah harus menyempurnakan kelemahan substansi dalam materi hukum undang-undang persaingan usaha (UU Nomor 5 Tahun 1999), termasuk didalamnya harmonisasi dengan perangkat hukum lainnya.
2. Pemerintah harus membenahi proses peradilan dalam penegakkan persaingan usaha agar dapat berjalan secara optimal.
3. Pemerintah Daerah harus menyusun pedoman pengembangan promosi investasi dan promosi ekonomi untuk mendukung kinerja pemerintah daerah dalam upaya pengembangan daerahnya, terutama dalam pembangunan perekonomiannya.
4. Pemerintah Daerah harus terus mensosialisasikan keberadaan PTSP yang ada di wilayahnya guna meningkatkan kesadaran para pelaku usaha dalam memahami nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, termasuk didalamnya adalah mengurus secara prosedural semua dokumen perizinan usaha di PTSP yang ada di wilayah kerja usahanya.
5. Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus meningkatkan kompetensi SDM apatur yang berada di PTSP-PTSP daerah, baik Provinsi, Kabupaten/Kota melalui Pendidikan dan Pelatihan.
6. Selain strategi dasar pengembangan diatas, Pemerintah Pusat juga harus memperhatikan sektor penunjang lainnya, yaitu pengembangan infrastruktur dan pengembangan perbankan.

Daftar Pustaka

1. Halim, Abdul. 2005, Analisis Investasi Edisi II. Jakarta: Salemba empat

2. Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005, Manajemen Publik. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.
3. Sedarmayanti. 2009, Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik). Bandung : Refika Aditama